



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Sekretariat Daerah

Diterima Tgl : 05-12-2025

No. Surat : 100-3-4-2/2222/406.000  
1/2025

No. Agenda : 100-3-4-2/779

Tgl. Surat : 4-12-2025

Sifat :

Sangat segera  Segera  Rahasia

Perihal : Penjampaian Instruksi Bupati Trenggalek

Diteruskan kepada :

- Sekretaris
- Kabid Resos.
- Kabid Linjansos.

Dan seterusnya .....

- Kabid P3A
- Kabid Dayasos.

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasukan
- .....
- .....

Catatan :

Und. dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya  
5/12/25

str. Kasubag Umpeg: Copy 1/ masing<sup>2</sup> bidang 3/25  
12



# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140  
TRENGGALEK 66311

Trenggalek, 4 Desember 2025

Nomor : 100.3.4.2 / 2222 / 406.002.1 / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Instruksi Bupati Trenggalek.**

Kepada

- Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek;
  2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung;
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek;
  4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek;
  5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek;
  7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek;
  8. Camat se-Kabupaten Trenggalek;
  9. Direktur Utama PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
  10. Direktur PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda).

di

TRENGGALEK

Bersama ini kami sampaikan **Instruksi Bupati Trenggalek** terkait "**Program Sangu Sampah**" sebagaimana terlampir.

- Catatan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Trenggalek dimohon untuk meneruskan kepada seluruh Kepala Sekolah pada jenjang SD/SMP di seluruh Kabupaten Trenggalek ;
  2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung dimohon untuk meneruskan kepada seluruh Kepala Sekolah pada jenjang SMA/SMK di seluruh Kabupaten Trenggalek;
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dimohon untuk meneruskan kepada seluruh Kepala Sekolah pada jenjang MI/MTS/MAN di seluruh Kabupaten Trenggalek.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 19680129 199202 2 001

**Catatan :**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  - *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR





**BUPATI TRENGGALEK**

**INSTRUKSI BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR : 100.3.4.2/2199/406.002.1/2025**

**TENTANG**

**PROGRAM SANGU SAMPAH**

**(WASTE-TO-COIN)**

**BUPATI TRENGGALEK**

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Trenggalek **Net Zero Carbon** 2045, penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan partisipasi seluruh *stakeholder*. Untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini serta membangun budaya pemilahan dan pengumpulan sampah/limbah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) dan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) serta mitra terkait menginisiasi **Program Sangu Sampah (Waste-to-Coin)**, yaitu program insentif pendidikan berupa koin yang dapat dikonversi menjadi uang saku bagi siswa yang mengumpulkan dan menyeton sampah/limbah terpilah ke sekolah.

Berkaitan dengan hal di atas, maka Bupati Trenggalek menginstruksikan kepada:

1. Kepala Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK untuk:
  - a. Melakukan edukasi rutin dan berkelanjutan kepada siswa mengenai pentingnya pemilahan sampah dan manfaat Program Sangu Sampah;
  - b. Menyampaikan tata cara pemilahan, waktu pengumpulan, dan jenis sampah/limbah yang dapat diseton kepada seluruh guru, siswa, dan orang tua/wali;
  - c. Mengintegrasikan edukasi lingkungan hidup ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, apel pagi, materi muatan lokal, atau kegiatan ekstrakurikuler;

- d. Menyediakan tempat pengumpulan sampah/limbah terpilah dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:
1. Kemasan air minum plastik (botol, tutup botol, dan gelas plastik);
  2. Plastik lainnya (kemasan oli dan minyak goreng, kantong plastik, dan plastik tebal termasuk ember, jeriken, baskom, dan lainnya yang sejenis);
  3. Kaca (botol kecap, minuman, sirup, dan sejenisnya);
  4. Golongan kertas (kertas, koran, majalah dan kardus);
  5. Logam (kaleng minuman, logam besi, tembaga, aluminium, dan sejenisnya.);
  6. Sampah elektronik (*smartphone*, televisi, radio, laptop, mesin EDC, baterai, kabel listrik, bola lampu pijar, setrika, dan barang elektronik lainnya);
  7. Sampah kain;
  8. Minyak jelantah.
- e. Menunjuk 1 (satu) orang koordinator sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Sangu Sampah dan dibantu oleh petugas operasional Sangu Sampah di sekolah;
- f. Menyiapkan ruang penyimpanan sampah/limbah terpilah;
- g. Menyiapkan peralatan meliputi timbangan, tempat sampah terpilah (kotak/karung/plastik sampah), komputer/laptop untuk pendataan, dan peralatan lain yang diperlukan.
2. PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) untuk:
- a. Menyiapkan platform digital Sangu Sampah untuk mempermudah transparansi informasi terkait hasil pengumpulan sampah/limbah yang dilakukan oleh masing-masing siswa;
  - b. Mendampingi pihak sekolah untuk sosialisasi dan pelatihan penggunaan platform digital Sangu Sampah;
  - c. Mengoordinasikan pengangkutan atau pengambilan sampah/limbah dari masing-masing sekolah;
  - d. Mengelola data sampah terkumpul dari sekolah untuk dikonversi dari koin ke dalam rupiah dengan periode 3 (tiga) bulan dan menyampaikan data tersebut kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

3. PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) untuk:
  - a. Menyiapkan tabungan Sangu Sampah dalam bentuk *e-wallet* atau rekening;
  - b. Mendampingi pihak sekolah untuk sosialisasi dan pendaftaran *e-wallet* di platform Trenggalek Access atau pembukaan rekening;
  - c. Menampung, mengelola, dan menginformasikan tabungan Sangu Sampah dalam *e-wallet* atau rekening kepada sekolah dan para siswa.
  
4. Pelaporan dan Evaluasi
  - a. Koordinator menyusun laporan bulanan meliputi jumlah siswa yang berpartisipasi, total sampah terkumpul, dan catatan pelaksanaan kegiatan;
  - b. PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) dan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) melakukan pelaporan bulanan kepada Pemerintah Daerah, cq. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
  - c. PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) dan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) melakukan rekapitulasi koin dan nilai uang saku setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Demikian Instruksi Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada tanggal : 1 Desember 2025

**BUPATI TRENGGALEK**



**H. MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**Catatan :**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE



Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur  
Telp. (0355) 791140 website <http://www.trenggalekkab.go.id>

LAMPIRAN :  
Instruksi Bupati Trenggalek  
Nomor : 100.3.4.2/2199/406.002.1/2025  
Tentang Program Sangu Sampah (*Waste-to-Coin*)

### SKEMA PROGRAM SANGU SAMPAH (*WASTE-TO-COIN*)

